

**PELAKSANAAN HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PERBAIKAN  
KENDARAAN RODA EMPAT (STUDI DI KOTA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**NI WAYAN ANGGINA PUTRI**  
**D1A015197**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PERBAIKAN  
KENDARAAN RODA EMPAT (STUDI DI KOTA MATARAM)  
JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**NI WAYAN ANGGINA PUTRI**  
**D1A015197**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**



**H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M. Hum**  
**NIP: 196107021989031002**

**PELAKSANAAN HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PERBAIKAN  
KENDARAAN RODA EMPAT (STUDI DI KOTA MATARAM)**

**NI WAYAN ANGGINA PUTRI**

**D1A015197**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian perbaikan kendaraan roda empat ( studi di Kota Mataram) . Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukumempiris. Hasil penelitian mengenai bentuk perjanjian yang digunakan yakni perjanjian lisan. Pelaksanaan hak retensi pada perjanjian perbaikan ini pada tiga bengkel terjadi apabila pihak konsumen pada waktu mobil sudah selesai diperbaiki tidak langsung melakukan pelunasan pembayaran. Kemudian jika konsumen tidak dapat untuk segera melunasi biaya perbaikan tersebut maka pihak bengkel akan langsung melakukan penahanan mobil tersebut sampai mobil tersebut di lunasi biaya perbaikannya serta di tambah dengan biaya penanganan.Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian perbaikan kendaraan roda empat terlebih dahulu dilakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi). Sehingga para pihak seharusnya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dalam kontrak untuk memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak.

Kata kunci: Perjanjian,HakRetensi.

**IMPLEMENTATION OF RETENTION RIGHTS IN THE FOUR WHEEL  
VEHICLE AGREEMENT AGREEMENT (STUDY IN MATARAM CITY)**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the implementation of retention rights in four-wheeled vehicle repair agreements (study in the city of Mataram). The research method in this paper is empirical legal research. The results of research on the form of the agreement used is oral agreement. The implementation of retention rights in this repair agreement at three workshops occurs if the consumer when the car is finished repairing does not immediately pay the payment. Then if the consumer is unable to immediately pay the repair costs, the workshop will immediately hold the car until the car is in pay the repair fee and add the handling fee. Settlement of breach of disputes in the agreement to repair four-wheeled vehicles must be carried out before the court (non litigation). So that the parties should make an agreement in written form in the contract to minimize or minimize any problems or disputes in the future caused by bad faith between one party, misunderstanding of information, or loss caused by one of the parties

*Keyword:Agreement,Retention,Rights*

## **I. PENDAHULUAN**

Banyaknya jumlah kendaraan roda empat di Indonesia tentunya akan membuka suatu peluang ekonomi baru bagi perusahaan-perusahaan jasa yang menawarkan jasa perawatan kendaraan roda empat. Jasa ini biasanya disebut sebagai bengkel kendaraan bermotor. Bengkel kendaraan roda empat yang ada di Indonesia tentunya beraneka ragam jenisnya, ada bengkel kecil yang biasa ditemui dipinggir jalan dan ada pula bengkel besar yang merupakan milik perusahaan-perusahaan. Kendaraan bermotor roda empat pada perkembangannya tidak hanya akan membutuhkan perawatan harga murah tetapi terkadang membutuhkan perawatan dengan harga mahal bahkan biayanya sampai dengan setengah dari harga kendaraan yang diperbaiki.

Mahalnya harga biaya perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat ini tidak jarang akan membuat pihak pemilik merasa terbebani untuk membayar kendaraannya, sehingga banyak pemilik yang bahkan lalai membayar biaya tersebut, bahkan tidak menebus kendaraannya sama sekali karena berpikir biaya yang sangat mahal. Sehingga dari perilaku pemilik kendaraan tersebut, tidak jarang para pemilik bengkel harus melakukan berbagai upaya agar pemilik kendaraan membayar biaya perawatan dan perbaikan seperti apa yang seharusnya dengan menahan kendaraan tersebut sebagai jaminan yang biasa dikenal dengan hak retensi.

Hak retensi merupakan jaminan khusus yang menguasai bendanya maka bagi kreditur lebih aman apabila tertuju pada benda bergerak yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya. Selama pemegang barang tidak

menyalahgunakan barang yang diberikan, maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang yang telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang tersebut.<sup>1</sup>

Dalam KUHPdata mengenai hak retensi diatur dalam Pasal 1729 dan Pasal 1812 KUHPdata. Pasal 1812 KUHPdata menyatakan bahwa:

“Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntut akibat pemberian kuasa”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi. Pihak penggadaai menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi.<sup>2</sup>

Pada penyusunan skripsi tentang hak retensi ini penulis memfokus kajian pada bengkel yang ada di Kota Mataram dikarenakan pelaksanaan hak retensi dalam perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat tentunya tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan terkadang menuai banyak

---

<sup>1</sup> Susilowati Anggraeni, *Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi*, (Tesis Universitas Diponegoro), 2008, hlm. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

permasalahan. Baik itu permasalahan yang timbulkan oleh pihak pemilik bengkel maupun pihak pemilik kendaraan. Permasalahan ini biasanya terjadi pada penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Kota Mataram?
2. Bagaimana upaya hukum jika pelanggan tidak melunasi biaya perbaikan pada perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Kota Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Bagaimana pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Kota Mataram dan Bagaimana upaya hukum jika pelanggan tidak melunasi biaya perbaikan pada perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Kota Mataram.

untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.<sup>3</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>4</sup> Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 133

<sup>4</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Hak Retensi Dalam Perjanjian Perbaikan Kendaraan Roda Empat Di Kota Mataram**

Bengkel kendaraan yang umumnya menyediakan jasa perbaikan kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan kendaraan lainnya sebagai pelaku usaha sering mendapati pasang surut, sehingga tidak jarang juga melakukan tindakan yang terkadang dapat merugikan pengguna jasa begitu juga sebaliknya, dalam keadaan yang sulit itu maka perlu mengadakan tindakan perikatan yang dalam hal ini disebut perjanjian. Dengan tujuan demi melindungi kepentingan masing-masing pihak, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, karena mungkin saja masalah belumlah timbul dalam waktu dekat, akan tetapi masalah akan timbul seiring berjalannya perjanjian di masa yang akan datang.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut, dapat dengan seksama melindungi semua pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak bengkel dengan pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

Permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian perbaikan kendaraan di Kota Mataram tentunya akan menyebabkan permasalahan yang akan timbul seperti penahanan mobil yang dimiliki oleh pihak bengkel. Kasus penahanan mobil yang terjadi pada beberapa bengkel yang ada di kota Mataram di lakukan menggunakan berbagai macam prosedur-prosedur yang berbeda antara bengkel yang satu dengan bengkel yang lainnya.

Pelaksanaan hak retensi atau penahan mobil yang diperbaiki pada bengkel Astiti seringterjadi, mengingat bengkel Astiti sudah berdiri sejak tahun 2013 sehingga sejak 6 tahun berdiri sudah sedikit tidaknya terdapat 5 mobil yang sudah pernah di tahan oleh pihak bengkel Astiti ini tepatnya kasus tersebut terjadi pada Januari 2014, Oktober 2015, Juni 2016, Agustus 2016 Dan Mei 2017. Penahanan mobil ini dilakukan dikarenakan pihak yang memiliki mobil tersebut tidak melakukan pembayaran seperti yang tertuang pada nota, padahal mobil sudah selesai diperbaiki.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan penahanan, pihak Astiti tentunya akan menghubungi pihak pemilik mobil sesuai nomor handphone yang

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan Made, Pemilik Bengkel Astiti Mataram, Tanggal 18 Juni 2019



diberikan pada waktu menyerahkan mobil tersebut untuk diperbaiki. Awalnya, pihak konsumen berjanji untuk datang tetapi pada hari yang diperjanjikan pihak konsumen tidak kunjung datang yang menyebabkan Bengkel Astiti akan terus menghubungi pihak konsumen. Setelah dirasa sudah terlalu sering dihubungi oleh pihak Bengkel Astiti, dimana pihak bengkel Astiti akan menghubungi pemilik mobil tersebut sebanyak maksimal 3 kali. Setelah tiga kali dihubungi, tetapi pihak konsumen tidak melakukan itikad baik untuk membayar biaya perbaikan, kemudian pihak Bengkel Astiti akan mendatangi pemilik mobil ke alamat sesuai KTP untuk diminta penjelasan terkait pembayaran biaya perbaikan tersebut.<sup>7</sup>

Karena pihak bengkel Astiti tidak menggunakan pembayaran di muka atau menggunakan DP ( *Down Payment*), maka setelah mobil tersebut selesai diperbaiki maka pihak bengkel hanya memberikan waktu penebusan mobil yang diperbaiki sebulan saja, setelah itu akan dilakukan upaya hukum apakah mobil tersebut akan ditahan sampai si pemilik mobil melunasi pembayaran<sup>8</sup>

Pada pelaksanaan hak retensi Bengkel Anggada memiliki kesamaan prosedur dengan pelaksanaan hak retensi pada Bengkel Astiti, yang membedakan pada bengkel ini khusus mengenai permasalahan penahanan mobil terjadi pada kondisi mobil yang rusak parah karena memerlukan biaya yang besar untuk

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

memperbaikinya. Kasus penahanan mobil ini terjadi pada tahun 2017, pada kasus ini penahanan mobil

dilakukan sampai dengan 2 tahun lamanya karena Bengkel Anggada ini tidak menetapkan jangka waktu penahanan gadai bagi pemilik mobil yang tidak melunasi pembayaran perbaikan.<sup>9</sup>

Sebelum melakukan penahanan, pihak bengkel Anggada tentunya menghubungi pihak pemilik mobil tersebut, setelah pihak anggada tidak mendapatkan kepastian dari pemilik mobil tersebut tentang kapan pemilik mobil melunasi pembayaran. Maka pihak Anggada langsung melakukan penahanan mobil, karena Bengkel Anggada tidak memberikan tenggang waktu bagi pihak pemilik mobil untuk membayar biaya perbaikan, maka bengkel anggada menetapkan harga sewa sebesar 10% dari biaya perbaikan dan hal ini berlaku tiap bulannya. Harga sewa ini diberitahukan pada waktu pihak pemilik bengkel tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati tersebut, sehingga pihak pada waktu mulai ditahannya mobil tersebut maka harga sewa ini sudah dianggap berlaku. Oleh karenanya ketika nanti pemilik mobil akan melakukan pembayaran biaya perbaikan atau penebusan mobilnya maka harga yang harus dibayar adalah biaya perbaikan yang ditambah dengan harga sewa.<sup>10</sup>

Bengkel selanjutnya yakni Bengkel Fathillah Jaya, pada bengkel ini pelaksanaan perjanjian perbaikan kendaraan roda empat yang

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Dengan Gede Mahardika, Pemilik Bengkel Anggada Mataram, Tanggal 14 Juni 2019.

<sup>10</sup>*Ibid.*

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengerjakan serta biaya yang tidak sedikit. Pihak bengkel akan meminta pemilik mobil menyerahkan *photocopy* KTP serta menyerahkan STNK Mobil, guna sebagai jaminan untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak pemilik mobil tersebut. Kasus penahanan mobil pada bengkel ini sering terjadi, tidak kurang sudah terjadi 7 kasus penahanan mobil yang telah dilakukan oleh bengkel ini, adapun proses sebelum terjadinya penahanan mobil dilakukan upaya dari pihak bengkel untuk melakukan komunikasi kepada pihak konsumen dengan menghubungi nomor handphone pemilik mobil, kemudian setelah dirasa pemilik mobil tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan biaya perbaikan maka Bengkel Fathillah Jaya melakukan penahanan mobil dengan maksimal jangka waktu 2 bulan. Apabila lebih dari 2 bulan maka Bengkel Fathillah Jaya akan melakukan negosiasi dengan pihak pemilik mobil apakah mobil tersebut bersedia untuk ditahan oleh pihak bengkel atau mobil tersebut ditebus disertai dengan ganti rugi yang dibebankan oleh Bengkel Fathillah Jaya. Ganti rugi ini diperuntukan sebagai biaya perawatan selama mobil tersebut ditahan oleh Bengkel Fathillah Jaya, adapun biaya ganti rugi yang dibebankan biasanya sekitar 10% tergantung dari biaya yang diperlukan mobil tersebut selama di tahan oleh Bengkel Fathillah Jaya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Dengan Srigede , Mekanik Bengkel Fathillah Jaya Mataram, Tanggal 22 Juni 2019

## **B. Upaya Hukum Jika Pelanggan Tidak Melunasi Biaya Perbaikan Pada Perjanjian Perbaikan Kendaraan Roda Empat Di Kota Mataram**

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa dalam pelaksanaan hak retensi pada perjanjian perbaikan kendaraan roda empat yang di Kota Mataram tidak hanya berujung pada penahanan mobil yang dilakukan oleh pihak bengkel. Akan tetapi, masalah yang muncul ketika bengkel tersebut juga memiliki jangka waktu dalam melaksanakan hak retensi tersebut. Bengkel yang memiliki jangka waktu penahanan mobil adalah Bengkel Astiti dan Bengkel Fathillah Jaya, akan tetapi diantara kedua bengkel tersebut yang pernah terjadi permasalahan dalam penahanan mobil pada Bengkel Astiti. Kasus ini terjadi pada tahun 2015, dimana sesuai kesepakatan bahwa bengkel astiti memiliki hak penuh atas mobil yang ditahan jika dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal dimulainya penahanan mobil tersebut pihak pemilik mobil atau konsumen tidak segera melakukan penebusan mobil tersebut. Kasus tersebut terjadi karena pihak Bengkel Astiti merasa sudah cukup sering menghubungi konsumen tersebut untuk mengkonfirmasi pengambilan mobilnya tetapi setelah pihak bengkel Astiti mengecek kelapangan ternyata mobil yang diperbaiki hanya mobil sewaan yang dibawa oleh konsumen yang bersangkutan.

Sehingga dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang ada, para pihak kemudian memilih menggunakan metode negosiasi. Akhirnya

sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara ketiga pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, dimana pihak dari konsumen dan sipenyedia jasa sewa mobil (rent car) sepakat untuk menanggung bersama-sama biaya tagihan perbaikan mobil kepada bengkel Astiti.

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Bengkel Astiti menggunakan upaya hukum *non litigasi* yaitu dengan cara negosiasi. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak membuat para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi apalagi bagi para pelaku usaha atau pembisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan biaya murah yang paling utama. Secara umum dan lazimnya jika terjadi sengketa penahanan benda dalam perjanjian perbaikan kendaraan yang ada di Kota Mataram diselesaikan dengan dua jalur, yaitu dengan jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar jalur pengadilan (*non litigasi*).

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa antara para pihak yang sudah menemui jalan buntu atau tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan itikad baik, sehingga mereka memilih penyelesaian melalui jalur pengadilan dengan bantuan hakim

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak retensi pada perjanjian perbaikan kendaraan roda empat di Kota Mataram dilakukan oleh pihak bengkel apabila pihak konsumen tidak dapat melunasi biaya perbaikan kendaraan roda empat dengan menahan kendaraan roda empat, sehingga pelanggan memenuhi segala biaya yang timbul akibat perbaikan tersebut beserta biaya sewa.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemilik bengkel jika pelanggan tidak dapat membayar biaya perbaikan dan biaya sewa selama waktu tertentu adalah sebagai berikut, pihak bengkel melakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi). Dari beberapa upaya hukum (non litigasi) yang ditempuh oleh pihak bengkel yaitu dengan cara negosiasi dikarenakan hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi.

**Saran**

1. Penyusun menyarankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kendaraan roda empat di kota Mataram tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian dibuat baku untuk hal-hal yang bersifat banyak menimbulkan wanpretasi seperti waktu pengambilan mobil.
2. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susilowati Anggraeni, 2008, *Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi*, (Tesis Universitas Diponegoro).

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **WAWANCARA**

Hasil Wawancara Dengan Srigede, Mekanik Bengkel Fathillah Jaya Mataram, Tanggal 22 Juni 2019

Hasil Wawancara Dengan Gede Mahardika, Pemilik Bengkel Anggada Mataram, Tanggal 14 Juni 2019

Hasil Wawancara Dengan Made, Pemilik Bengkel Astiti Mataram, Tanggal 18 Juni 2019